



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SAKAYA MEMBANGUN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
DONGGALA MAJU BERJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pendirian badan usaha milik daerah didorong untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Daerah Kabupaten Donggala memiliki karakteristik wilayah, potensi unggulan daerah serta akses pasar yang luas dan terjangkau pada wilayah lokal dan nasional sehingga mendorong Pemerintah Daerah mendirikan badan usaha milik daerah sebagai entitas bisnis yang adaptif, profesional, dan kompetitif dalam upaya membuka lapangan kerja baru dan memperluas peluang usaha, perluasan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa bentuk hukum perusahaan umum daerah dari Sakaya Membangun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah

Sakaya Membangun tidak sesuai untuk menjadi instrumen bisnis Pemerintah Daerah dengan karakteristik melibatkan pihak lain sebagai pemodal serta mengembangkan kerja sama usaha dengan sektor swasta, badan usaha milik negara dan investor di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah berbanding luasnya peluang usaha sehingga perlu dilakukan transformasi bentuk hukumnya menjadi perusahaan perseroan daerah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH SAKAYA MEMBANGUN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DONGGALA MAJU BERJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya yang selanjutnya disebut PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
3. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) yang disebut dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian.
4. Modal Disetor adalah modal yang sudah dimasukkan Pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai saham yang ditempatkan dari Modal Dasar PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
5. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan

modal pada PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ketentuan anggaran dasar.

6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris atau direksi.
7. Direksi adalah organ PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) serta mewakili PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Komisaris adalah organ PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
10. Pegawai adalah pegawai PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) yang diangkat oleh Direksi.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMPD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai Saham.
12. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
14. Bupati adalah Bupati Donggala.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun diubah bentuk hukumnya dan ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
- (3) Ketentuan mengenai merek jasa dan/atau lambang sebagai identitas PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya meliputi:

- a. mentransformasi BUMD menjadi entitas bisnis yang adaptif, profesional, dan kompetitif;
- b. mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi unggulan Daerah, khususnya di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, serta industri tenun tradisional, secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. mendorong terbentuknya jaringan ekonomi lokal yang inklusif melalui kemitraan usaha yang

melibatkan masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan/atau pelaku ekonomi kreatif lokal; dan

- d. menjadi instrumen bisnis Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kerja sama usaha dengan sektor swasta, badan usaha milik negara dan investor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya meliputi:

- a. mengembangkan usaha di bidang perikanan tangkap dan budidaya, serta industri hilir berupa pengolahan hasil laut, logistik perikanan, dan pemasaran produk laut secara regional dan nasional;
- b. memperkuat mata rantai produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan melalui model agribisnis terpadu yang meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas lahan;
- c. mengembangkan destinasi dan layanan pariwisata alam, pantai, dan pulau, serta pariwisata berbasis komunitas dengan pendekatan berkelanjutan;
- d. mendorong inovasi dan pengembangan usaha kreatif masyarakat serta penguatan ekosistem digital untuk promosi dan penjualan produk kreatif;
- e. melestarikan dan mengembangkan industri tenun tradisional (Tenun Bomba) sebagai identitas budaya Donggala melalui industrialisasi berbasis masyarakat, pelatihan sumber daya manusia, penguatan merek, serta pengembangan pasar nasional dan ekspor;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan usaha strategis; dan
- g. membuka lapangan kerja baru dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) memiliki bidang usaha meliputi:
 - a. Industri Perikanan dan Kelautan Terpadu;
 - b. Agroindustri Berbasis Komoditas Lokal;
 - c. Pengelolaan Kawasan Pariwisata;
 - d. Industri Tenun Tradisional (Tenun Bomba);
 - e. Pusat Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi Usaha; dan
 - f. Jasa Transportasi Barang dan Logistik Lokal.
- (2) PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dapat mengembangkan bidang usaha dan lingkup usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. potensi lokal;
 - b. rencana strategis daerah; dan
 - c. memenuhi kelayakan bisnis.
- (3) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Lingkup usaha pada bidang usaha Industri Perikanan dan Kelautan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. budidaya perikanan laut dan tambak air tawar;
 - b. perdagangan hasil laut segar dan beku;
 - c. unit pengolahan ikan; dan
 - d. jasa logistik perikanan.
- (2) Lingkup usaha pada bidang usaha Agroindustri Berbasis Komoditas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengolahan hasil pertanian;
 - b. pengemasan dan branding produk lokal; dan
 - c. distribusi dan pemasaran ke ritel modern dan e-commerce.

- (3) Lingkup usaha pada bidang usaha Pengelolaan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan destinasi wisata pantai, pulau, dan desa wisata;
 - b. penyediaan fasilitas wisata; dan
 - c. operasional paket wisata, event budaya dan edukasi lokal.
- (4) Lingkup usaha pada bidang usaha Industri Tenun Tradisional (Tenun Bomba) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. produksi massal dan kurasi produk premium tenun Bomba;
 - b. inkubasi perajin dan pelatihan desain tekstil; dan
 - c. penjualan produk.
- (5) Lingkup usaha pada bidang usaha Pusat Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. studio produksi konten; dan
 - b. pengembangan platform e-commerce lokal berbasis usaha mikro kecil dan menengah.
- (6) Lingkup usaha pada bidang usaha Jasa Transportasi Barang dan Logistik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyediaan armada logistik darat;
 - b. jasa distribusi hasil bumi, perikanan, dan produk lokal; dan
 - c. layanan distribusi e-commerce.

Pasal 8

Dalam rangka menunjang bidang usaha dan lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di dalam wilayah atau di luar wilayah Daerah.

- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan kegiatan usaha PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 11

Modal PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) terdiri atas:

- a. Modal Dasar; dan
- b. Modal Disetor.

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan senilai Rp 1.000.000.000 (dh).
- (2) Pemerintah Daerah wajib memiliki Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pihak lain dapat melakukan penyertaan modal sepanjang tidak mengurangi kepemilikan Modal

Dasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. koperasi;
 - e. lembaga keuangan; dan/atau
 - f. perseorangan warga negara Indonesia.
- (3) Penyertaan modal oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan berdasarkan hasil analisis investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah dan perseroan terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal oleh pihak lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Modal Disetor PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp 250.000.000 (dh) harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Modal Dasar dan Modal Disetor PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemenuhan Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam PMPD.
- (3) Ketentuan mengenai PMPD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Organ PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 17

Setiap orang dalam pengurusan PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dan BUMD lain milik Pemerintah Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 18

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
- (2) Wewenang dalam RUPS tidak diberikan kepada Komisaris dan Direksi.

Pasal 19

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku Pemegang Saham PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Unit Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 20

Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 21

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Komisaris sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan

Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahannya dilakukan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri atas:
- a. unsur independen; dan
 - b. unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 23

- (1) Komisaris bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Donggala

Maju Berjaya (Perseroda).

- (2) Komisaris wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
 - c. Pengawasan terhadap PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai perseroan terbatas.

Pasal 26

Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 27

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Dalam hal terjadi perubahan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, perubahannya dilakukan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 29

Direksi diberhentikan oleh RUPS.

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 30

Pegawai merupakan pekerja PT. Donggala Maju Berjaya (Persero) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 31

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan

layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 32

PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, PT. Donggala Maju Berjaya (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 34

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Anggaran Dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggaran Dasar memuat:
- a. ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. ketentuan mengenai pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud Pasal 9.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal ...

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI